

ABSTRAKS

Anak sebagai pelaku tindak pidana memerlukan perhatian yang khusus dari semua pihak, mengingat anak adalah aset bangsa dan perkembangan masa depannya masih panjang. Khusus mengenai sanksi pidana anak, hukum pidana di Indonesia menggunakan dua jenis sanksi berupa pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregels*). Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana oleh anak 2) untuk mengetahui implementasi pemidanaan anak terhadap tindak pidana oleh anak 3) untuk mengetahui akibat dan solusi terhadap pemidanaan anak

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, artinya penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Dari hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan 1) Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana oleh anak diantaranya karena faktor psikologis, faktor moral, faktor ekonomi serta faktor media massa, sedangkan faktor yang paling mendominasi terhadap tindak pidana oleh anak adalah degradasi moral 2) Implementasi pemidanaan anak terhadap tindak pidana oleh anak dapat dilihat dari beberapa putusan berikut ini: Putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pti, atas nama Anak I Dika Purwanto als Kutil bin Sadenan dan Anak II Bagus Mario Utomo bin Jasman Hakim menjatuhkan pidana penjara di dalam LPKA, dimana putusan tersebut telah sesuai dengan Pasal 79 ayat (1) jo Pasal 81 ayat (1) UU SPPA. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2014/PN Kbm, atas nama Anak Rizky Budi Prasetyo bin Budi Sumarwanto Hakim menjatuhkan pidana bersyarat, akan tetapi putusan tersebut kurang sesuai dengan Pasal 73 ayat (2) UU SPPA. Putusan No.14/Pid.Sus-Anak/2015/PN Smg, atas nama Anak Yuman Safii Nasution bin Maman Nasution Hakim menjatuhkan pidana berupa tindakan, putusan ini telah sesuai dengan Pasal 69 ayat (2) UU SPPA. 3) Selain mengakibatkan perampasan kemerdekaan, pemidanaan terhadap anak juga menyebabkan anak diberi “cap jahat” oleh masyarakat serta anak menjadi lebih ahli tentang kejahatan. Pemidanaan anak khususnya pemidanaan penjara selain meningkatkan keamanan lapas anak, harus juga diikuti dengan pembinaan yang tepat agar anak setelah keluar menjadi pribadi yang lebih baik.

Kata Kunci : Anak. Pemidanaan. Sistem Peradilan Pidana Anak.